



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 - Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

PEDOMAN DIREKSI PT TERUS MAKMUR MANDIRI TBK



PEDOMAN DIREKSI PT TERUS MAKMUR MANDIRI TBK

1. Umum

- 1.1 Pedoman Kerja Direksi PT Terus Makmur Mandiri Tbk adalah dibuat berdasarkan aturan-aturan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
- 1.2 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, disebutkan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- 1.3 Pedoman Direksi ini disusun sebagai pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

2. Struktur, Masa Jabatan, Rangkap Jabatan, dan Keanggotaan

2.1 Struktur Organisasi

- 2.1.1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut:
 - 1 (satu) orang Direktur Utama;
 - 1 (satu) orang Direktur atau lebih.

2.2 Masa Jabatan

- 2.2.1. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2.2.2. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan Keputusan RUPS.
- 2.2.3. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam hal dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.
- 2.2.4. RUPS Berhak memberhentikan Anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri.
- 2.2.5. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal:
 - 2.2.5.1 Mengundurkan diri sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - 2.2.5.2 Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan

f f



- pengadilan;
- 2.2.5.3 tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- 2.2.5.4 meninggal dunia;
- 2.2.5.5 diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

- 2.2.6. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan atau pengunduran diri Anggota Direksi secara rinci dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2.3 Rangkap Jabatan

- 2.3.1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai :
 - 2.3.1.1 anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - 2.3.1.2 anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
 - 2.3.1.3 anggota Direksi dapat merangkap sebagai anggota Komite paling banyak 5 (lima) komite di perusahaan, di mana yang bersangkutan jugamenjabat sebagai anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris.
- 2.3.2. Dalam hal yang terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

2.4 Keanggotaan

- 2.4.1 Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseroan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - 2.4.1.1 mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - 2.4.1.2 cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 2.4.1.3 dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 2.4.1.3.1 tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2.4.1.3.2 tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah, menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - 2.4.1.3.3 tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 2.4.1.3.4 tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama ini menjabat;
 - 2.4.1.3.4.1 pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - 2.4.1.3.4.2 pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan



pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

2.4.1.3.4.3 pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhikewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2.4.1.4 memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

2.4.1.5 memiliki pengetahuan dan atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

2.4.2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Point 2.4.1 wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang.

3.1 Tugas

3.1.1. Direktur utama mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan seluruh departemen-departemen dan operasional perusahaan, yang dalam pelaksanaannya dibantu dan bekerja sama dengan Direksi lainnya.

3.1.2 Direksi dengan itikad baik dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

3.1.3 Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

3.2 Tanggung Jawab

3.2.1 Bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.

3.2.2 Merencanakan, mengelola, dan mengendalikan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta mengevaluasi pencapaiannya.

3.2.3 Merencanakan, mengelola, dan mengendalikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

f B



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 - Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

- 3.2.4 Merencanakan, mengelola dan mengendalikan kebijakan bidang komunikasi perseroan, hubungan kelembagaan, dan hubungan investor.
- 3.2.5 Mengendalikan kegiatan pengembangan teknologi, enjiniring, pembangunan, dan teknologi informasi.
- 3.2.6 Mengendalikan kegiatan operasi, pemasaran, penjualan, serta keselamatankesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan.
- 3.2.7 Mengendalikan kegiatan pengelolaan anggaran, pembendaharaan, akuntansi, keuangan perseroan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mengendalikan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, layanan umum dan pengamanan Perseroan, kelogistikan, organisasi dan serta manajemen aset.
- 3.2.8 Mengendalikan kegiatan perencanaan strategis pengembangan bisnis, transformasi bisnis, dan manajemen risiko.
- 3.2.9 Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada point di atas jika dapat dibuktikan :
 - 3.2.9.1 Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 3.2.9.2 Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - 3.2.9.3 Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - 3.2.9.4 Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3.3 Wewenang

- 3.3.1 Direksi berhak memiliki Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - 3.3.1.1 Memperoleh atau memindahtangankan barang-barang tidak bergerak atau hal atas suatu perusahaan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (Lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk segala tindakan Direksi Perseroan yang wajib mendapatkan persetujuan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;
 - 3.3.1.2 Ikut serta dalam suatu perusahaan;
 - 3.3.1.3 menjaminkan atau menggadaikan atau dengan cara lain membebani barang-barang tidak bergerak Perseroan yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak wajib mendapat persetujuan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;

A A



3.3.1.4 meminjamkan uang Perseroan atau mengikat Perseroan sebagai penjamin yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari aset perseroan yang tidak termasuk segala tindakan Direksi Perseroan yang wajib mendapat persetujuan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;

Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

3.3.2 Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :

3.3.2.1. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau

3.3.2.2. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih dalam Perseroan. dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, satu dan lain sesuai dengan ketentuan Undang - Undang tentang perseroan terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal lainnya.

3.3.2.3. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

3.3.2.4. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seseorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.

3.3.2.5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.

3.3.2.6. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

3.3.2.7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhal pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepada mereka wewenang untuk tindakan tertentu berdasarkan surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.

4. Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara.

4.1 Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.



- 4.2 Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada Point 4.1, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada perusahaan melalui Direksi.
- 4.3 Direksi wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Point 4.2 paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
- 4.4 Direksi wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah :
 - 4.4.1 Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam Point 4.2; dan
 - 4.4.2 Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam point 4.3.
- 4.5 Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- 4.6 Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Point 4.5 wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi bersangkutan.
- 4.7 Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada Point 4.5, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- 4.8 RUPS sebagaimana dimaksud dalam Point 4.7 harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
- 4.9 Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada point 4.8 atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada point 4.5 menjadi batal.
- 4.10 Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada Point 4.7 Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- 4.11 Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada Point 4.5 tidak berwenang untuk:
 - 4.11.1 Menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - 4.11.2 Mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.
- 4.12 Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada point 4.11 berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 4.12.1 Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan



pemberhentian sementara; atau
4.12.2 Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Point 4.9

4.13 Direksi wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:

4.13.1 Keputusan pemberhentian sementara; dan

4.13.2 Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Poin 4.7 atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Poin 4.9.

4.14 Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukannya RUPS.

5. Waktu Kerja

Direksi diwajibkan menyediakan waktu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal bagi perseroan.

6. Rapat

6.1 Penyelenggara Rapat Direksi

6.1.1 Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

6.1.2 Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada Point 8.1.1 dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi Komisaris.

6.1.3 Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkalapaling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

6.1.4 Kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut di atas wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

6.1.5 Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:

6.1.5.1 atas permintaan Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya;

6.1.5.2 atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau

6.1.5.3 atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

6.1.6 Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Point di atas:

6.1.6.1 Apabila anggota Direksi tersebut tidak melakukan panggilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan disampaikan atau sejak lewatnya batas waktu yang dijadwalkan untuk rapat Direksi, maka panggilan dilakuka oleh anggota Direksi lainnya.



- 6.1.7 Pemanggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terim paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- 6.1.8 Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, dan acara rapat.
- 6.1.9 Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 6.1.10 Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat direksi harus dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.
- 6.1.11 Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 6.1.12 Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
- 6.1.13 Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (Lima puluh persen) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- 6.1.14 Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan :
 - 6.1.14.1 Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan q (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - 6.1.14.2 Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - 6.1.14.3 Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan

6.2 Hasil Rapat

- 6.2.1 Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir serta disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- 6.2.2 Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir

[Handwritten signature]



serta disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

- 6.2.3 Dalam hal ada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menyetujui keputusan Rapat, maka anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib membuat pernyataan tidak setuju dengan menyebutkan alasannya untuk selanjutnya dilekatkan pada risalah rapat.
- 6.2.4 Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkuler tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
- 6.2.5 Risalah rapat dan persetujuan sirkuler atas keputusan rapat wajib didokumentasikan oleh perseroan

7. Penilaian Kinerja Direksi

- 7.1 Prosedur pelaksanaan penilaian (*assessment*) atas kinerja Direksi
 - 7.1.1 Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas kinerjanya berdasarkan pencapaian tugas manajemen.
 - 7.1.2 Sistem penilaian kinerja bagi Direksi disusun oleh Direksi dan dimintakan persetujuan Dewan Komisaris, yang dalam hal ini dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk kemudian dievaluasi oleh pemegang saham dalam RUPS. Sistem dimaksud akan terus disempurnakan sejalan dengan perkembangan organisasi.
- 7.2 Prosedur pelaksanaan penilaian (*assessment*) atas kinerja Direksi sebagai berikut:
 - 7.2.1 Hasil *self-assessment* Direksi
 - 7.2.2 Evaluasi oleh Dewan Komisaris
- 7.3 Kriteria penilaian kinerja Direksi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - 7.3.1 Tingkat kehadiran dalam Rapat Direksi, Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris maupun Rapat Direksi dengan Komite.
 - 7.3.2 Pencapaian program kerja Direksi dan Komite Direksi
 - 7.3.3 Pengetahuan bisnis dan identifikasi risiko bisnis.
 - 7.3.4 Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan.
 - 7.3.5 Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)
 - 7.3.6 Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Ketentuan RUPS.



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 - Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

- 7.4 Pihak yang melakukan penilaian.
- 7.4.1 Pihak yang melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja Dewan Direksi adalah pemegang saham melalui mekanisme RUPS, dengan mempertimbangkan penilaian dan rekomendasi dari Dewan Komisaris berdasarkan laporan hasil penilaian sendiri yang dilakukan Direksi.
- 7.4.2 Hasil Evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Direksi secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Direksi. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Direksi secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang saham untuk memberhentikan dan/atau menunjukkembali anggota Direksi yang bersangkutan.

8. Laporan Tahunan

- 8.1 Direksi bertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengurusan yang dilakukan selama setahun berjalan di dalam Laporan Tahunan Perseroan, yang mana akan dilaporkan dan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 11 September 2024

DIREKSI
PT TERUS MAKMUR MANDIRI TBK

Darmang Santoso
Direktur Utama

Lie That Jang
Direktur